



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Reky Fahrozi Saputra alias Reky bin Alwi;  
Tempat lahir : Pringsewu;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/17 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Marga Kaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 30 Januari 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REKY FAHROZI SAPUTRA Alias REKY Bin ALWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."** Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **REKY FAHROZI SAPUTRA Alias REKY Bin ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri."** Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar jaksa Penuntut Umum);
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REKY FAHROZI SAPUTRA Alias REKY Bin ALWI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai.
  - 1 (satu) buah tas merk consina warna hitam dan abu-abu.
  - 1 (satu) buah korek api gas.Dirampas untuk di musnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung.
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih.Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa terdakwa REKY FAHROZI SAPUTRA Alias REKY Bin ALWI pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, sekira jam 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019, bertempat di Polres Tanggamus Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa REKY FAHROZI SAPUTRA Alias REKY Bin ALWI pertama kali memakai Narkotika jenis sabu di Gubuk dekat tambang batu dan pasir yang berada di kelurahan Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Narkotika jenis sabu yang di pakai terdakwa tersebut di beli dari NIKO (DPO).

Bahwa kemudian yang terakhir pada hari minggu tanggal 04 November 2019 sekira Jam 18.30 Wib Terdakwa REKY FAHROZI SAPUTRA Alias REKY Bin ALWI memakai Narkotika jenis sabu di gubuk dekat tambang batu dan pasir yang berada di kelurahan Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Narkotika jenis sabu yang di pakai terdakwa tersebut di beli dari NIKO (DPO).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, sekira jam 13.30 Wib, terdakwa ditangkap di Polres Tanggamus Kabupaten Tanggamus oleh petugas polisi sat Narkoba Polres tanggamus, yang pada saat itu terdakwa akan membesuk rekan terdakwa yaitu saudara APRILIA Als LIA yang di tahan di Polres Tanggamus, pada saat sebelum masuk menuju ruang tahanan Polres Tanggamus di mana saudara APRILIA Als LIA di tahan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperiksa dan di geledah terlebih dahulu oleh kepolisian sat narkoba Polres Tanggamus di ruang sat narkoba Polres Tanggamus, pada saat di geledah dan di periksa tersebut di temukan 1 (satu) buahplastikkliptisapakai, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam tas merk consina warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ditemukan di dalam kantong celana tersangka, setelah itu tersangka diintrogasi oleh petugas kepolisian, tersangka mengaku bahwa 1 (satu) buah plastic klip sisa pakai tersebut sebelum tersangka gunakan di gubuk yang berdekatan dengan tambang pasir dan batu, kemudian tersangka langsung diamankan di polres tanggamus untuk di lakukan penyelidikan

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita tersebut.

Bahwa berdasarkan Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 277BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 20 November 2019, yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH,S.Si, M.Si, ANDRE HENDRAWAN, S.Farm masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal warna putihdengan berat netto 0,0012 gram milik A.n terdakwa REKY FAHROZI SAPUTRA Alias REKY Bin ALWI setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### Subsidiar

Bahwa terdakwa REKY FAHROZI SAPUTRA Alias REKY Bin ALWI pada hari minggu tanggal 04 November 2019 sekira Jam 18.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019, bertempat di gubuk dekat tambang batu dan pasir yang berada di kelurahan Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung,**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa REKY FAHROZI SAPUTRA Alias REKY Bin ALWI pertama kali memakai Narkotika jenis sabu di Gubuk dekat tambang batu dan pasir yang berada di kelurahan Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Narkotika jenis sabu yang di pakai terdakwa tersebut di beli dari NIKO (DPO).

Bahwa kemudian yang terakhir pada hari minggu tanggal 04 November 2019 sekira Jam 18.30 Wib Terdakwa REKY FAHROZI SAPUTRA Alias REKY Bin ALWI memakai Narkotika jenis sabu di gubuk dekat tambang batu dan pasir yang berada di kelurahan Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Narkotika jenis sabu yang di pakai terdakwa tersebut di beli dari NIKO (DPO).

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu memakai alat hisap sabu (bong) pertama-tama Narkotika jenis sabu terdakwa masukan kedalam pipa kaca atau pirek lalu di bakar selanjutnya di hisap sampai habis melalui pipet yang tersambung dengan kaca pirek dan botol yang berisi air.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, sekira jam 13.30 Wib, terdakwa ditangkap di Polres Tanggamus Kabupaten Tanggamus oleh petugas polisi sat Narkoba Polres tanggamus, yang pada saat itu terdakwa akan membesuk rekan terdakwa yaitu saudara APRILIA Als LIA yang di tahan di Polres Tanggamus, pada saat sebelum masuk menuju ruang tahanan Polres Tanggamus di mana saudara APRILIA Als LIA di tahan, terdakwa diperiksa dan di geledah terlebih dahulu oleh kepolisian sat narkoba Polres Tanggamus di ruang sat narkoba Polres Tanggamus, pada saat di geledah dan di periksa tersebut di temukan 1 (satu) buah plastic klip sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam tas merk consina warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ditemukan di dalam kantong celana tersangka, setelah itu tersangka diinterogasi oleh petugas kepolisian, tersangka mengaku bahwa 1 (satu) buah plastic klip sisa pakai tersebut sebelum tersangka gunakan di gubuk yang berdekatan dengan tambang pasir dan batu, kemudian tersangka langsung diamankan di polres tanggamus untuk dilakukan penyelidikan

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita tersebut.

Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 4144-16. B/HP/XI/2019 Tanggal 22 November 2019 yang di periksa dan ditandatangani oleh FEBRIANASAI, SKM, WIDIYAWATI, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik terdakwa REKY FAHROZI SAPUTRA Alias REKY Bin ALWI setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan bahwa Barang Bukti urine milik terdakwa REKY FAHROZI SAPUTRA Alias REKY Bin ALWI tersebut benar mengandung Zat Sabu/MET dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekira pukul 13.30 WIB, di Polres Tanggamus Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama-sama dengan Saksi Zulmambi berhasil menangkap Terdakwa yang kedapatan telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa akan membesuk rekan Terdakwa yaitu Saudari Aprilia alias Lia yang ditahan di Polres Tanggamus, pada saat sebelum masuk menuju ruang tahanan Polres Tanggamus, dimana Saudari Aprilia alias Lia ditahan, Terdakwa diperiksa dan digeledah terlebih dahulu oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Zulmambi di ruang Sat Narkoba Polres Tanggamus, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam tas merk Consina warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang berada di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan di gubuk yang berdekatan dengan tambang pasir dan batu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan di Polres Tanggamus

Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan penyelidikan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Zulmambi bin H. M. Supi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekira pukul 13.30 WIB, di Polres Tanggamus Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama-sama dengan Saksi Indra Setiawan berhasil menangkap Terdakwa yang kedapatan telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa akan membesuk rekan Terdakwa yaitu Saudari Aprilia alias Lia yang ditahan di Polres Tanggamus, pada saat sebelum masuk menuju ruang tahanan Polres Tanggamus dimana Saudari Aprilia alias Lia ditahan, Terdakwa diperiksa dan digeledah terlebih dahulu oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Indra Setiawan di ruang Sat Narkoba Polres Tanggamus, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam tas merk Consina warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang berada di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan di gubuk yang berdekatan dengan tambang pasir dan batu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan di Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pertama kali memakai Narkotika jenis sabu di gubuk dekat tambang batu dan pasir yang berada di Kelurahan Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dan Narkotika jenis sabu

Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dipakai oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Niko (DPO);
- Bahwa kemudian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 4 November 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu di gubuk dekat tambang batu dan pasir yang berada di Kelurahan Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan Narkotika jenis sabu yang dipakai tersebut juga dibeli dari Sdr. Niko (DPO);
  - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan memakai alat hisap sabu (bong) dengan cara pertama-tama Narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca atau pirek lalu dibakar, selanjutnya dihisap sampai habis melalui pipet yang tersambung dengan kaca pirek dan botol yang berisi air;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa ditangkap di Polres Tanggamus Kabupaten Tanggamus oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus, pada saat Terdakwa akan membesuk rekan Terdakwa yaitu Saudari Aprilia alias Lia yang ditahan di Polres Tanggamus, pada saat sebelum Terdakwa masuk menuju ruang tahanan Polres Tanggamus, Terdakwa diperiksa dan digeledah terlebih dahulu oleh Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus di ruang Sat Narkoba Polres Tanggamus;
  - Bahwa pada saat digeledah dan diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dalam tas merk Consina warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan di gubuk yang berdekatan dengan tambang pasir dan batu;
  - Bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan di Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah tas merk Consina warna

Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 277BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 November 2019, yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Andre Hendrawan, S.Farm masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4144-16.B/HP/XI/2019 tanggal 22 November 2019, yang ditandatangani oleh Febriansari, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Reky Fahrozi Saputra alias Reky bin Alwi setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pertama kali memakai Narkotika jenis sabu di gubuk dekat tambang batu dan pasir yang berada di Kelurahan Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dan Narkotika jenis sabu yang dipakai oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Niko (DPO);
- Bahwa kemudian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 4 November

Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu di gubuk dekat tambang batu dan pasir yang berada di Kelurahan Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan Narkotika jenis sabu yang dipakai tersebut juga dibeli dari Sdr. Niko (DPO);

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan memakai alat hisap sabu (bong) dengan cara pertama-tama Narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca atau pirek lalu dibakar, selanjutnya dihisap sampai habis melalui pipet yang tersambung dengan kaca pirek dan botol yang berisi air;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa ditangkap di Polres Tanggamus Kabupaten Tanggamus oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus, pada saat Terdakwa akan membesuk rekan Terdakwa yaitu Saudari Aprilia alias Lia yang ditahan di Polres Tanggamus, pada saat sebelum Terdakwa masuk menuju ruang tahanan Polres Tanggamus, Terdakwa diperiksa dan digeledah terlebih dahulu oleh Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus di ruang Sat Narkoba Polres Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 277BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 November 2019, yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Andre Hendrawan, S.Farm masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4144-16.B/HP/XI/2019 tanggal 22 November 2019, yang ditandatangani oleh Febriansari, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa



Reky Fahrozi Saputra alias Reky bin Alwi setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairtas yaitu:

- Primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaair: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidaairtas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidaairtas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Reky Fahrozi Saputra alias Reky bin Alwi yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Reky Fahrozi Saputra alias Reky bin Alwi dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pertama kali memakai Narkotika jenis sabu di gubuk dekat tambang batu dan pasir yang berada di Kelurahan Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dan Narkotika jenis sabu yang dipakai oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Niko (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 4 November 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu di gubuk dekat tambang batu dan pasir yang berada di Kelurahan Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan Narkotika jenis sabu yang dipakai tersebut juga dibeli dari Sdr. Niko (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan memakai alat hisap sabu (bong) dengan cara pertama-tama Narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca atau pirek

Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 17



lalu dibakar, selanjutnya dihisap sampai habis melalui pipet yang tersambung dengan kaca pirem dan botol yang berisi air;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu sisa pakai yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pertama kali memakai Narkotika jenis sabu di gubuk dekat tambang batu dan pasir yang berada di Kelurahan Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dan Narkotika jenis sabu yang dipakai oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Niko (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 4 November 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu di gubuk dekat tambang batu dan pasir yang berada di Kelurahan Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan Narkotika jenis sabu yang dipakai tersebut juga dibeli dari Sdr. Niko (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan memakai alat hisap sabu (bong) dengan cara pertama-tama Narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca atau pirek lalu dibakar, selanjutnya dihisap sampai habis melalui pipet yang tersambung dengan kaca pirek dan botol yang berisi air;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4144-16.B/HP/XI/2019 tanggal 22 November 2019, yang ditandatangani oleh Febriansari, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Reky Fahrozi Saputra alias Reky bin Alwi setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena pada saat

Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu sisa pakai yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah tas merk Consina warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah korek api gas, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun penyalahguna lainnya, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan namun bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Reky Fahrozi Saputra alias Reky bin Alwi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Reky Fahrozi Saputra alias Reky bin Alwi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai;
  - 1 (satu) buah tas merk Consina warna hitam dan abu-abu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;

Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 5 Februari 2020, dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H., M.H.